



PERATURAN DESA

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA : RANDUGUNTING
KECAMATAN : BERGAS
KABUPATEN : SEMARANG
TAHUN : 2023**



KEPALA DESA

PERATURAN DESA RANDUGUNTING NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANDUGUNTING

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122);
13. Peraturan Desa Randugunting Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

14. Peraturan Desa Randugunting Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUGUNTING
dan
KEPALA DESA RANDUGUNTING**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUGUNTING TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randugunting Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.886.731.538,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.974.945.742,00
Surplus/Defisit	Rp.	(88.214.204,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	123.894.969,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	123.894.969,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	35.680.765,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Randugunting

Ditetapkan : Desa Randugunting
Pada tanggal 05 Agustus 2023

KEPALA DESA RANDUGUNTING



Diundangkan di Desa Randugunting
Pada tanggal 07 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA RANDUGUNTING

Pratiwi Lai Latul Chodri, S.Farm

LEMBARAN DESA RANDUGUNTING TAHUN 2023 NOMOR 5

Nomor : 05
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.526.000,00	1.805.031.538,00	65.505.538,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.821.226.000,00	1.886.731.538,00	65.505.538,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	527.377.792,00	526.037.792,00	(1.340.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.012.734.208,00	1.192.307.950,00	179.573.742,00	
5.3.	Belanja Modal	235.000.000,00	188.200.000,00	(46.800.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.843.512.000,00	1.974.945.742,00	131.433.742,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.286.000,00)	(88.214.204,00)	(65.928.204,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	123.894.969,00	123.894.969,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	123.894.969,00	123.894.969,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	123.894.969,00	123.894.969,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	101.608.969,00	35.680.765,00	(65.928.204,00)	

Ranpugunting, 24 Agustus 2023

Penanggungjawab



Nuryanto

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.526.000,00	1.805.031.538,00	65.505.538,00	
4.2.1.	Dana Desa	679.033.000,00	679.033.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	249.184.000,00	249.184.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	362.029.000,00	377.534.538,00	15.505.538,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	79.280.000,00	129.280.000,00	50.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.821.226.000,00	1.886.731.538,00	65.505.538,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	767.349.990,00	784.673.728,00	17.323.738,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	709.849.990,00	709.570.528,00	(279.462,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai	69.760.000,00	69.760.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.560.000,00	390.220.000,00	(1.340.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	391.560.000,00	390.220.000,00	(1.340.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.953.792,00	34.953.792,00	0,00		
1.1.03	Belanja Pegawai	34.953.792,00	34.953.792,00	0,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	128.401.208,00	126.311.746,00	(2.089.462,00)		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	128.401.208,00	126.311.746,00	(2.089.462,00)		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.104.000,00	31.104.000,00	0,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	31.104.000,00	31.104.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00		
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.370.990,00	23.520.990,00	3.150.000,00		
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	20.370.990,00	23.520.990,00	3.150.000,00		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	50.000.000,00	60.103.200,00	10.103.200,00		
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	0,00	0,00		
1.3.02	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00		
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	50.000.000,00	60.103.200,00	10.103.200,00		
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.553.200,00	(2.446.800,00)		
1.3.03	Belanja Modal	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00		
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00		
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Non Re	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00		
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	776.622.640,00	899.197.215,00	122.574.575,00		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	90.200.000,00	90.200.000,00	0,00		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (t	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	91.422.640,00	99.306.840,00	7.884.200,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K/Is Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	26.384.200,00	7.884.200,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	26.384.200,00	7.884.200,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.322.640,00	54.322.640,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	54.322.640,00	54.322.640,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	470.000.000,00	584.690.375,00	114.690.375,00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	75.000.000,00	127.640.375,00	52.640.375,00	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	91.990.375,00	51.990.375,00	
2.3.05	Belanja Modal	35.000.000,00	35.650.000,00	650.000,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	280.000.000,00	265.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.3.10	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	115.000.000,00	120.000.000,00	5.000.000,00	
2.3.12	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal	110.000.000,00	115.000.000,00	5.000.000,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	0,00	72.050.000,00	72.050.000,00	
2.3.15	Belanja Barang dan Jasa	0,00	72.050.000,00	72.050.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum.	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.4.03	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	108.333.370,00	143.053.499,00	34.720.129,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	7.887.300,00	(112.700,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2					
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	8.000.000,00	7.887.300,00	(112.700,00)	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.887.300,00	(112.700,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.333.370,00	87.865.320,00	32.531.950,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	45.333.370,00	45.333.370,00	0,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	45.333.370,00	45.333.370,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	10.000.000,00	42.531.950,00	32.531.950,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	42.531.950,00	32.531.950,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.000.000,00	42.300.879,00	2.300.879,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	35.000.000,00	37.300.879,00	2.300.879,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	37.300.879,00	2.300.879,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	122.806.000,00	79.621.300,00	(43.184.700,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.806.000,00	20.806.000,00	(5.000.000,00)	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	25.806.000,00	20.806.000,00	(5.000.000,00)	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	25.806.000,00	20.806.000,00	(5.000.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.000.000,00	58.815.300,00	11.815.300,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	29.000.000,00	12.500.000,00	(16.500.000,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	12.500.000,00	(16.500.000,00)	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	18.000.000,00	46.315.300,00	28.315.300,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	46.315.300,00	28.315.300,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.843.512.000,00	1.974.945.742,00	131.433.742,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(22.286.000,00)	(88.214.204,00)	(65.928.204,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	123.894.969,00	123.894.969,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	123.894.969,00	123.894.969,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	123.894.969,00	123.894.969,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	101.608.969,00	35.680.765,00	(65.928.204,00)	

